

## FILSAFAT (SISTEM) PEMASYARAKATAN

Iqrak Sulhin<sup>1</sup>

*iqrak.sulhin@ui.ac.id*

### Abstract

*Part of this article were input material for academic paper in renewing the Indonesian Correctional Law. This effort was conducted in 2009. The main idea of the article is stressing social reintegration as the philosophy of Indonesian corrections (Pemasyarakatan). As a philosophy, Pemasyarakatan first established in 1963-1964 period. The idea of social reintegration in Pemasyarakatan, which is influenced by Bentham and Mills utilitarianism, is not fully mean as a theory for offender treatment in prisons. In practice, the idea of community based correction is compatible with social reintegration.*

*In order to renew the correctional law, some clause in correctional administration are important. In order to achieve the main purpose of social reintegration, whether institutionalized in prison or community based, Pemasyarakatan need appropriate fascilitative support, as well as human resource. The future law need to state the correctional administration explicitly.*

*Keywords: Social Reintegration, Pemasyarakatan, Correction core bussiness.*

Tulisan ini awalnya merupakan salah satu materi masukan dalam penyusunan naskah akademik perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2009 lalu. Materi ini pun disusun karena adanya perdebatan tentang apa sebenarnya yang menjadi filsafat (Sistem) Pemasyarakatan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Reintegrasi Sosial, sebagaimana yang selama ini dipahami sebagai filsafat Sistem Pemasyarakatan, adalah bukan filsafat, namun sebuah teori atau alasan sosiologis yang mendasari pelaksanaan pidana. Apakah benar demikian?

Pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah, dalam konteks pengertian teori dan filsafat. Antara teori dan filsafat pada aspek tertentu secara terminologis memiliki kedekatan, meski dalam banyak hal berbeda. Bila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2008, teori adalah (1) pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan,

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Kriminologi FISIP UI. Mendalami Penologi dan Sosiologi Kepenjaraan dalam pengajaran dan penelitian. Kandidat doktor pada Program Pascasarjana Filsafat Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.

didukung oleh data dan argumentasi, (2) penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi (3) asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan (4) pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu. Sementara filsafat, masih menurut KBBI, adalah (1) pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakekat segala sesuatu yang ada, sebab, asal, dan hukumnya (2) teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan (3) ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi (4) falsafah.

Kedekatan antara keduanya terlihat pada aspek 'kegunaan', di mana teori adalah pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu, sementara filsafat adalah teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Keduanya sama-sama bermanfaat untuk mendasari sesuatu, apakah fikiran atau tindakan. Definisi KBBI tersebut juga menegaskan bahwa filsafat juga merupakan falsafah. Namun demikian, keduanya juga berbeda, di mana filsafat berada pada ranah yang lebih ontologis (pada level hakekat) dalam memahami sesuatu. Sementara teori lebih dekat dengan epistemologis karena didasarkan penelitian untuk menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, dan argumentasi. Ranah filsafat yang lebih berada pada level hakekat menjadikannya berada pada struktur teratas argumentasi atas sesuatu. Filsafat tertentu dapat mendasari munculnya teori tertentu.

Pertanyaannya kemudian, apakah Reintegrasi Sosial adalah filsafat (Sistem) Pemasyarakatan? Untuk menjawabnya, tulisan ini mencoba memberikan argumentasi dengan menelusuri perkembangan historis Pemasyarakatan, serta perkembangan pemikiran tentang penghukuman itu sendiri. Pendekatan historis yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan menelusuri alur pemikiran di sekitar kemunculan Pemasyarakatan pada April 1964. Sumber data dan informasi adalah dari penelusuran literatur. Pendekatan yuridis formil tidak terlalu ditekankan dalam argumentasi ini karena secara ontologis pendekatan ini melihat "dunia sebagai statis atau tidak bergerak". Mengapa demikian? Hal ini karena dasar argumen adalah telah atau belum diaturnya sesuatu. Tentang Reintegrasi sosial pada dasarnya sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, sehingga bila pendekatan yuridis formil digunakan, perdebatan akan berhenti atau selesai. Pada pasal 2 dinyatakan;

*“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh*

*lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. “*

Pada pasal 3 juga dinyatakan;

*“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”*

Berdasarkan kedua pasal ini, pada sisi yuridis formil reintegrasi sosial adalah tujuan (sistem) pemasyarakatan, meski tidak eksplisit dinyatakan sebagai filsafat. Namun bila kembali pada batasan teori dan filsafat di atas, kesimpulan sementara dari materi masukan ini adalah bahwa reintegrasi sosial adalah filsafat dari Sistem Pemasyarakatan Indonesia.

### **Core business dan Administrasi (sistem) Koreksi**

Sebelum masuk lebih jauh dalam argumentasi tentang filsafat (sistem) Pemasyarakatan, perlu dipahami bahwa *core business* dari sistem koreksi (*correctional system*) adalah perlakuan terhadap tahanan dan narapidana. *Core business* ini dapat disebut sebagai tugas utama (sistem) koreksi, yang tentu saja berbeda dengan administrasi koreksi (*correctional administration*).

Bahroedin Soerjobroto<sup>2</sup>, Wakil Kepala Direktorat Pemasyarakatan saat itu, menegaskan khususnya pada bagian Kedudukan Dari Pemasyarakatan, bahwa;

*“Kedudukan dari Pemasjarakatan dalam hal ini adalah sebagai bagian dari pencedja-wantahan keadilan khusus dalam bidang tata-laksana peng-adilan (administration of justice), dan lebih khusus lagi dalam bidang tata-urusan perlakuan dari mereka jang karena mengingkari tata-tertib masjarakat dengan keputusan Hakim ditempatkan dibawah pengawasan atau perawatan/asuhan pemerintah.”*

---

<sup>2</sup> Disampaikan dalam prasaran pada Konferensi Kerja Direktorat Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Bandung tanggal 27 April-9 Mei 1964 dengan judul ‘Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan’.

Dalam prasaran tersebut, Bahroedin secara eksplisit menegaskan bahwa 'kedudukan' Pemasyarakatan adalah perlakuan narapidana yang telah ditetapkan oleh keputusan hakim. Oleh karenanya, proses perumusan Undang-Undang ke depan, tidak dapat melupakan bahwa *core business* (sistem) adalah *tata-urusan perlakuan* bagi narapidana, termasuk tahanan, meskipun ke depan Rancangan Undang-Undang juga perlu mengatur tentang aspek fasilitatif dan sumber daya manusia.

Tentang hal ini, Richard Snarr (1996: 44), dalam konteks sistem koreksi Amerika, menjelaskan bahwa aktivitas koreksi berkisar dari penahanan (pemenjaraan) pelaku, mendampingi mantan narapidana dalam bekerja dan mendapatkan pendidikan di masyarakat, hingga menyediakan pendampingan bagi korban.

*“Corrections...focuses on correcting a problem or series of problems in society. It has come to stand for a broad category of activities ranging from incarceration of offender, to assisting ex-offender in security employment and education in the community, to providing assistance for victims of crime.”*

Snarr juga menjelaskan, bahwa (sistem) koreksi bersifat luas dengan berbagai macam aktivitas, tujuan-tujuan, dan arah. Termasuk di dalamnya filsafat, pendekatan, dan teknik-teknik. Meskipun berbeda konsep, Vernon Fox (1972:1) juga menegaskan bahwa (sistem) koreksi adalah bagian dari agensi masyarakat yang melakukan upaya rehabilitasi terhadap perilaku pelaku penyimpangan (kejahatan) baik dewasa maupun anak.

Masih tentang *core business* ini, Dindin Sudirman (2007: 29) melihat dalam konteks yang lebih luas, sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana, Sistem Pemasyarakatan adalah instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana. Fokus dari rumusan ini adalah bahwa Sistem Pemasyarakatan merupakan sistem perlakuan bagi tahanan dan narapidana yang dikerangkai oleh hak asasi manusia. Pada bagian lain dari tulisannya, tampak pula bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemasyarakatan adalah ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan perawatan;

*“...secara mendasar “core business” dari tugas-tugas pemasyarakatan adalah mencari dan menciptakan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembinaan dan perawatan para pelanggar hukum.”*

Penjelasan tentang *core business* (sistem) Pemasarakatan tersebut adalah titik tolak dalam memahami apa yang menjadi filsafat-nya. Dari beberapa uraian sebelumnya, terlepas dari kuatnya keinginan untuk menegaskan pula aspek-aspek administratif dari sistem koreksi dalam Rancangan Undang-Undang (sistem) Pemasarakatan ke depan, perlu ditegaskan posisi bahwa tugas utama (sistem) Pemasarakatan adalah perlakuan terhadap tahanan dan narapidana, serta klien dalam terminologi-terminologi pembinaan, perawatan, dan pembimbingan, di dalam kerangka hak asasi manusia. Sehingga ‘apa’ yang kemudian menjadi filsafat (sistem) Pemasarakatan akan berangkat dari tugas utama ini. Alasannya adalah, bila kembali pada definisi tentang filsafat yang diuraikan pada bagian awal materi masukan ini jelas ditegaskan bahwa filsafat adalah pedoman bagi pikiran dan tindakan (termasuk kebijakan dalam arti luas). Bahwa tugas utama (sistem) Pemasarakatan adalah perlakuan terhadap tahanan, narapidana (dan klien), maka filsafat yang mendasarinya adalah filsafat yang mendasari munculnya teori dan praktek tentang sistem perlakuan tahanan dan narapidana (*the treatment of offender*).

Namun demikian, tugas utama sistem koreksi berupa perlakuan terhadap pelanggar hukum sangat perlu didukung oleh administrasi koreksi (*correctional administration*). Oleh karenanya, adalah hal yang tidak salah bila di dalam Rancangan Undang-Undang (sistem) Pemasarakatan ke depan, turut pula ditegaskan tentang aspek administratif dari (sistem) Pemasarakatan, seperti manajemen organisasi, sumber daya manusia, penganggaran, pengawasan, dan banyak lainnya.

Tentang administrasi (sistem) koreksi ini, Vernon Fox (1972: 345) menjelaskan;

*“Correctional administration refers to the organization and management of a system that brings the basic necessities and the treatment programs of the correctional institutions or agencies to the correctional clients.”*

Dengan menggunakan kerangka ini, secara sederhana berarti bahwa administrasi (sistem) Pemasarakatan mengacu pada aspek organisasi dan manajemen yang memfasilitasi proses perlakuan (treatment) kepada tahanan, narapidana dan klien. Dalam hal ini, aspek administrasi adalah pendukung *core business* (sistem) Pemasarakatan. Format dan proses administrasi yang akan dibentuk idealnya mampu memfasilitasi dengan baik proses pembinaan, perawatan, dan pembimbingan. Tentang hal yang terakhir ini, Fox menegaskan bahwa;

*“The correctional administrator who knows management and the objectives of the correctional function, and is in tune with the power-oriented political structure, is in a strong position to effect the delivery of correctional services to the offender in his (her) charge.”*

Berdasarkan beberapa argumentasi tersebut, proses perumusan Rancangan Undang-Undang (sistem) Pemasyarakatan, perlu memikirkan tentang aspek administrasi ini untuk mendukung pelaksanaan tugas utama (sistem) Pemasyarakatan. Namun ditegaskan kembali, bahwa filsafat (sistem) Pemasyarakatan tidak dirumuskan dalam konteks administratif ini karena ia berasal dari rumusan tentang hakekat pelanggar hukum dan perlakuan terhadapnya.

### **Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan**

Pada bagian sebelumnya, diuraikan bahwa rumusan tentang filsafat (sistem) Pemasyarakatan bertitik tolak pada *core business*, yaitu perlakuan terhadap tahanan, narapidana, dan klien dalam terminologi pembinaan, perawatan, dan pembimbingan. Bahwa tugas utama (sistem) Pemasyarakatan adalah perlakuan terhadap pelanggar hukum, maka filsafat yang mendasarinya adalah filsafat yang mendasari munculnya teori dan praktek tentang perlakuan tersebut.

Dalam dokumen Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tahun 2009, bab II, ditegaskan bahwa reintegrasi sosial adalah filsafat penghukuman yang mendasari pelaksanaan (sistem) Pemasyarakatan;

*“Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pidana yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan), deterrence (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain, pidana (penghukuman) tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pidana (penghukuman) ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).”*

Mengapa disebut filsafat pemidanaan (penghukuman), meski dalam beberapa literatur, seperti Snarr (1996), menyebutnya dengan filsafat koreksi (*philosophies of Corrections*)? Adalah karena tidak dapat dipungkiri, (sistem) Pemasyarakatan, melalui Lembaga Pemasyarakatan, adalah pelaksana pidana. Meskipun Snarr dalam hal ini menegaskan bahwa koreksi (*correction*) bukan hanya sekedar istilah yang lebih halus bagi penghukuman.

Penjelasan tentang filosofi (sistem) Pemasyarakatan dalam dokumen Cetak Biru tersebut dapat diartikan lebih jauh sebagai berikut. Pertama, secara ontologis (pada level pemahaman hakekat), kejahatan terjadi bukan karena kehendak bebas dari pelaku, sehingga atas perbuatannya itu pantas diberikan pidana atau hukuman. Namun karena adanya faktor-faktor yang bersifat sosial, yang membuat seseorang tidak mampu beradaptasi sehingga pada akhirnya memilih melakukan kejahatan. Kedua, oleh karenanya, bila kejahatan terjadi, tindakan menghukum dengan prinsip pembalasan dan membuat derita dianggap tidak tepat. Tindakan menghukum lebih diarahkan untuk memulihkan kehidupan pelaku kejahatan dan mempersiapkan dirinya kembali kepada masyarakat. Inilah mengapa kejahatan disebut dengan konflik, karena adanya ketidak sesuaian antara ekspektasi masyarakat dengan pilihan adaptasi pelaku. Inilah mengapa dalam proses pembinaan, (sistem) Pemasyarakatan, melalui Lembaga Pemasyarakatan, memberikan pendidikan, pelatihan kerja produksi dan keterampilan lainnya sebagai upaya peningkatan kapasitas narapidana ketika kembali ke masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan.

Dasar historis dari argumen ontologis ini dapat dilihat dari perkembangan awal pemikiran tentang Pemasyarakatan, tepatnya saat Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung, April-Mei 1964. Dalam prasaran untuk konferensi tersebut, khususnya pada bagian *Proses Pemasyarakatan*, Bahroedin Soerjobroto, menjelaskan;

*“ ....narapidana....sebagai makhluk jang hidup bermasyarakat, dikurniai oleh Tuhan Jang Maha Esa dengan itikad baik dan dengan potensi-potensi penjesuaian terhadap persoalan-persoalan/kebutuhan-kebutuhan jang dihadapinja di dalam lingkungan integriteit kehidupannya dan penghidupanja; kalau ia tidak dikurniai dengan potensi-potensi sedemikian itu maka bukanlah mahluk jang hidup bermasyarakat, ia bukan manusia.”*

Secara sederhana, argumen Bahroedin tersebut dapat dimaknai sebagai penegasan bahwa narapidana adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal yang menarik adalah

bagaimana ia menempatkan kejahatan dalam konteks ontologi sosial. Bahroedin menegaskan bahwa kejahatan adalah bentuk penyesuaian diri pelaku terhadap tantangan kehidupannya. Dengan kata lain, kejahatan bukanlah sesuatu yang didasarkan atas kehendak bebas pelakunya. Ia mengatakan;

*“Pengingkaran terhadap tata-tjara hidup jang berlaku di dalam integriteit kehidupanja dan peng-hidupannja itu adalah tjara ia pribadi menjesuaikan diri, sebagai manusia pula, dalam hal menghadapi tantangan-tantangan hidup jang timbul karena complexiteit kehidupan dan peng-hidupan dari integriteit kehidupanja dan penghidupannja jang kian meningkat itu.”*

Setelah penjelasan tersebut, Bahroedin sampai pada argumen ontologis tentang kejahatan dalam hubungannya dengan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kejahatan juga merupakan “kesalahan” dari masyarakat akibat meninggalkan individu-individu tersebut di tengah ketidakmampuannya menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat. Tentang ini dia mengungkapkan;

*“Masjarakat diluarja tidak membenarkan tjara penjesuaiannya itu, akan tetapi tidakkah ketidak benaran dari penjesuaian itu terletak pula pada masjarakat itu sendiri, karena tertinggalnja dan ditinggalnja jang bersangkutan dalam mengikuti derap kehidupan jang penuh dengan complexiteit itu? Ia sesungguhnya tidak suka ketinggalan, akan tetapi karena tertinggal dan ditinggalkan ia lantas menjesuaikan dengan tjaranja sendiri terhadap keadaannya.”*

Urutan argumentasi Bahroedin tersebut juga sampai pada penjelasan tentang mengapa kejahatan sebagai konflik. Tentang hal ini ia menjelaskan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan dalam konflik, pelaku dan lawannya (pihak korban), adalah manusia yang memiliki potensi untuk hidup berdamai dan mempertahankan integrasi.

Bahroedin Soerdjobroto adalah salah seorang tokoh awal yang menjabarkan konsep Pemasyarakatan setelah dicetuskan satu tahun sebelumnya (1963) oleh Dr (hc) Sahardjo, Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada saat itu. Dalam urutan argumentasi tersebut, Bahroedin jelas mendeskripsikan bahwa pandangan Pemasyarakatan terhadap kejahatan dan pelaku pelanggar hukum adalah konflik yang terjadi antara diri pelaku dengan korban dan masyarakat. Terjadinya kejahatan adalah juga karena kesalahan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, Pemasyarakatan

memandang terhadap diri pelaku yang harus dilakukan adalah memulihkan hubungan tersebut. Oleh karena pandangan terhadap kejahatan dan pelakunya itu menjadi dasar bagi apa yang harus dilakukan oleh Pemasarakatan, maka jelas dalam urutan argumen ontologis tersebut terkandung filsafat yang mendasari (sistem) Pemasarakatan. Lantas apa argumentasi lainnya, bahwa Bahroedin pada dasarnya telah menjabarkan tentang filsafat Pemasarakatan?

Pada dasarnya, bila kita melihat kembali perkembangan pemikiran tentang *core business* sistem koreksi, argumen Bahroedin tersebut merupakan pedoman bagi teori dan praktek perlakuan terhadap tahanan dan narapidana. Bagi Stanley Grupp (1971), Richard Snarr (1996) dan Yong Ohoitmur (1997) penjelasan-penjelasan tentang perlakuan bagi narapidana (dan tahanan) tersebut adalah penjelasan filosofis, karena di dalamnya terdapat penjelasan ontologis tentang apa itu kejahatan, siapa pelaku kejahatan, dan bagaimana serta atas tujuan apa seharusnya pidana atau penghukuman diberikan.

Dalam tulisan Stanley Grupp, dijelaskan bahwa perkembangan pemikiran tentang penghukuman memiliki implikasi filosofis, yang berkembang dalam bentuk teori pembalasan, penjeraan, dan reformatif, di mana reintegratif menjadi salah satu bagiannya. Yong Ohoitmur secara tegas mengungkapkan bahwa teori pembalasan, teori penjeraan, dan teori rehabilitatif adalah apa yang disebutnya sebagai etika (filsafat moral) penghukuman legal. Sedangkan penjelasan Snarr agak berbeda karena menjelaskan filsafat koreksi (*philosophies of corrections*) dengan membaginya ke dalam pandangan klasik dan pandangan positivis. Pandangan klasik terdiri dari penjelasan bahwa manusia melakukan kejahatan karena *free will* yang melahirkan filsafat pembalasan dalam penghukuman, serta penjelasan utilitarian yang melahirkan filsafat penjeraan dalam penghukuman. Sementara pandangan positivis melihat adanya faktor determinan tertentu dalam munculnya kejahatan. Baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Penjelasan Bahroedin pada dasarnya dipengaruhi oleh pandangan deterministik ini, pada aspek sosialnya, di mana ia menjelaskan kejahatan sebagai sesuatu yang terpaksa dilakukan oleh pelakunya karena tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakat.

Interpretasi lainnya yang menarik mengenai filsafat (sistem) Pemasarakatan ini adalah penjelasan mengenai fungsi utama Pemasarakatan dalam melindungi hak asasi manusia. Didin Sudirman (2007) menegaskan bahwa penegakan hukum oleh Pemasarakatan merupakan upaya memanusikan manusia. Pemasarakatan merupakan instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka (tahap pre-adjudikasi), terdakwa (tahap adjudikasi) dan terpidana

(tahap post-adjudikasi). Pada tahap *pre-adjudikasi* dan *adjudikasi*, unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang berperan dalam perlindungan HAM adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Balai Pemasyarakatan. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) 27 Tahun 1983 dinyatakan bahwa tempat penahanan hanya ada di Rutan, tempat di mana tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dikenal adanya tiga jenis penahanan, yaitu penahanan (di) Rutan, penahanan rumah, dan penahanan kota. Dengan demikian, tidak dikenal oleh KUHAP adanya penahanan polisi, penahanan jaksa, dan penahanan hakim. Didin Sudirman (2007) menjelaskan, bahwa kehadiran Rutan merupakan upaya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran hak-hak asasi tersangka/terdakwa, melalui pemisahan fungsi antara pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis dengan pejabat yang bertanggung jawab secara fisik. Dalam hal ini, pihak yang memiliki kewenangan Yuridis atas tersangka/terdakwa adalah Polisi, Jaksa dan Hakim. Sementara pihak yang memiliki kewenangan fisik adalah Pemasyarakatan.

Pada tahap *post-adjudikasi*, unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang berfungsi dalam perlindungan HAM adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Fungsi Lapas, yang secara filosofis berbeda dengan penjara, merupakan upaya untuk menghindari terjadinya proses penghukuman yang tidak manusiawi. Salah satu upaya tersebut adalah mencegah terjadinya prisonisasi atau proses belajar kejahatan serta meminimalisir *penderitaan dalam pemenjaraan*. Menurut Didin Sudirman (2007), adanya hak-hak narapidana yang dilindungi oleh UU Pemasyarakatan merupakan upaya untuk memperkecil kemungkinan terjadinya prisonisasi dan stigmatisasi masyarakat.

Selain peran Rutan, dan Lapas, satu unit pelaksana teknis Pemasyarakatan lainnya adalah Balai Pemasyarakatan (Bapas). Peran Bapas justru berada di keseluruhan tahapan mulai dari pre-adjudikasi, adjudikasi, hingga post-adjudikasi. Dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengharuskan perlakuan khusus untuk tujuan meminimalisir dampak negatif dari proses peradilan pidana, seperti stigatisasi dan tekanan-tekanan psikologis tertentu. Sebagai bentuk perlakuan khusus tersebut, berdasarkan UU, diperlukan peran optimal dari Bapas. Dalam pasal 59 UU Pengadilan Anak dinyatakan, bahwa *hakim dalam memberikan keputusannya wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan*. Pembimbing Kemasyarakatan yang dimaksud dalam hal ini adalah Bapas. Dalam penjelasan pasal 59, bila hal ini tidak dilakukan maka putusan hakim

dinyatakan batal demi hukum. Laporan Penelitian Masyarakat merupakan laporan yang berisi hasil penelitian tentang riwayat hidup klien (seperti anak yang berkonflik dengan hukum) yang menyangkut latar belakang sosial ekonomi, kejiwaan, serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan melanggar hukum. Aspek perlindungan dalam peran Bapas sangat terlihat dalam arti penting penelitian masyarakat (Litmas) itu sendiri. Litmas sangat membantu dalam pemberian keputusan yang tepat serta berpihak kepada kepentingan anak. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, bahwa pidana penjara merupakan pilihan terakhir bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Munculnya Masyarakat sebagai filosofi penghukuman ini secara formal telah memperlihatkan komitmen Indonesia pada tatanan konseptual dalam menyelenggarakan pemidanaan yang manusiawi serta melindungi Hak Asasi Manusia. Tentu saja ini menjadi peluang besar bagi realisasi hak-hak narapidana sesuai dengan standar yang telah ada, maupun peluang bagi pembaruan sistem dan instrumentasi, seperti formalisasi pedoman perlakuan dan pemenuhan hak-hak spesifik yang belum diatur sebelumnya. Contoh untuk hal ini adalah formalisasi pedoman perlakuan dan pemenuhan hak-hak spesifik anak, perempuan, atau kelompok rentan lainnya. Konsep Masyarakat dengan tugas pokok melindungi HAM menegaskan dukungan internal dan eksternal dalam upaya peningkatan kapasitas Masyarakat serta petugas-petugas fungsionalnya.

### **Cukupkah Reintegrasi**

Jeremy Bentham (1781) dalam teksnya berjudul *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, menegaskan bahwa manusia secara alamiah berada di bawah kekuasaan apa yang disebutnya sebagai *pain* (penderitaan) dan *pleasure* (kesenangan). Keduanya menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia serta menentukan pula apa yang akan dilakukan. Keduanya juga sekaligus menjadi standar bagi benar dan salah serta menjadi (sesuatu yang dapat menjelaskan) rangkaian sebab dan akibat. Prinsip utiliti adalah prinsip yang menyetujui atau tidak menyetujui setiap tindakan, atau sesuatu yang mempromosikan atau menentang kebahagiaan. Oleh karenanya, secara sederhana dapat dipahami bahwa prinsip utilitarianisme adalah prinsip yang mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan aspek manfaat yang dihadirkan dibalik tindakan tersebut. Prinsip utiliti-lah yang akan menentukan bahwa sesuatu itu benar atau salah. Dalam hal ini benar bila ada manfaat yang dihasilkan, sehingga patut dipromosikan lebih jauh.

Demikian pula halnya bila dipergunakan dalam memahami sebab-akibat terjadinya sesuatu. Pertimbangan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam hal ini akan didasarkan atas pertimbangan keuntungan yang diperolehnya. Prinsip ini sangat terkait dengan eksistensi manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas, serta manusia yang rasional. John Stuart Mill menyebut teori utilitarian ini sebagai teori *happiness* (kebahagiaan) (Warnock, 2003). Menurut Mill, dalam teksnya tentang *utilitarianism*, suatu tindakan adalah benar bila tindakan tersebut (dapat) bertujuan untuk mempromosikan kebahagiaan, demikian pula sebaliknya. Dalam kaitannya dengan dua kekuasaan yang mengatasi manusia secara alamiah, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, yaitu *pain and pleasure*, Mill menjelaskan bahwa kebahagiaan adalah kesenangan yang disengaja dan ketiadaan penderitaan. Sebaliknya ketidakbahagiaan adalah hadirnya penderitaan dan hilangnya kesenangan. Prinsip utilitarianisme ini berpengaruh terhadap berkembangnya filsafat penjeraman dan rehabilitatif dalam penghukuman legal. Sebelumnya, penghukuman adalah upaya pembalasan dendam yang sangat tidak bermanfaat. Meskipun pidana mati dapat dibenarkan berdasarkan filsafat utilitarianisme ini, namun dewasa ini mayoritas negara di dunia lebih memandang bagaimana penghukuman adalah upaya untuk benar secara moral karena memberikan manfaat kepada orang yang dihukum.

Filsafat dan teori penghukuman yang berangkat dari utilitarianisme melihat manusia sebagai individu yang rasional dan selalu memiliki tendensi untuk mencari manfaat atau kesenangan. Keberadaan hukuman, dalam filsafat penjeraman, adalah upaya menahan manusia untuk memilih penderitaan. Prinsip utiliti dari hukuman terletak pada kemampuannya menciptakan rasa jera dalam diri pelaku untuk melakukan kejahatan kembali di masa depan, dan rasa takut di masyarakat untuk melakukan kejahatan serupa. Dalam rehabilitasi, prinsip utiliti dicapai dengan melakukan “modifikasi” pada diri pelaku kejahatan melalui program-program intervensi. Demikian pula dengan reintegrasi, manfaat yang diberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, selain “modifikasi” juga menjalinkan kembali hubungan yang terputus antara dirinya dengan masyarakat.

Pertanyaannya kemudian, cukupkah reintegrasi? Snarr (1996: 66-68) menjelaskan, pemidanaan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu *incarceration sentences* (pamidanaan dengan penahanan) dan *nonincarceration sentences* (pamidanaan yang tidak menggunakan penahanan). Snar membedakan dua bentuk *incarceration sentences*. Pertama, *split sentences* dan *shock incarceration*, yaitu pemidanaan yang mengharuskan terpidana ditahan dalam fasilitas milik negara (seperti

penjara) untuk periode waktu tertentu, yang kemudian diikuti oleh hukuman bersyarat (*probation*). Kedua, *incarceration*, yaitu pemidanaan dalam penjara. Sementara beberapa bentuk *nonincarceration sentences* adalah; denda, kerja sosial, restitusi (penggantian kerugian korban), hukuman bersyarat (*probation*), dan bentuk-bentuk *community based sentences*.

Penjelasan Snarr ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak seluruhnya dilakukan dalam bentuk pemenjaraan, karena ada beberapa bentuk pidana lain yang dilakukan di luar pemenjaraan. Dalam menjelaskan tentang rasionalisasi atau model-model koreksi (pemasyarakatan), Snarr (1996: 51-52) juga menjelaskan adanya model *incapacitation and a custodial model* dan model *reintegration and the least restrictive alternative model*. Model *incapacitation* dan model *custodial* adalah model pemenjaraan, dengan ide utamanya adalah mencegah kriminal (kembali) berpartisipasi dalam aktivitas jahat melalui membatasi kebebasan individu atau upaya menghukum dengan menekankan aspek pengendalian dan mencegah pelaku kejahatan melakukan kejahatan kembali. Sementara model reintegrasi dan alternatif tidak lagi hanya pada perilaku kejahatan yang telah dilakukan, namun lebih memberikan fokus pada pelaku dan masyarakat. Tujuannya adalah mencocokkan kembali individu ke masyarakat dan berupaya meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap terpidana itu sendiri. Sistem koreksi (sistem pemasyarakatan) dalam hal ini adalah fasilitator yang mengidentifikasi di mana dan mengapa individu tidak cocok dengan masyarakat. Model ini bergerak menjauhi praktek koreksi tradisional, melalui upaya perubahan dalam perilaku terpidana dengan memandang bahwa upaya ini akan lebih efektif tidak di dalam isolasi namun melalui reintegrasi dengan masyarakat.

Penjelasan Snarr (1996) tersebut menegaskan beberapa hal. Pertama, pada aspek filosofis (teoritis), mashab reintegrasi pada dasarnya menegaskan perlunya upaya-upaya yang non pemidanaan dan non pemenjaraan. Snarr bahkan menjelaskan bahwa model-model alternatif dalam pemidanaan adalah bagian dari model reintegratif dari penghukuman. Kedua, efektifitas pemidanaan dalam pandangan ini justru terletak dalam hal sejauh mana program-program pembinaan tersebut dilakukan berbasis di masyarakat atau tidak. Pembinaan dalam isolasi cenderung tidak efektif. Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan adalah hal yang penting, khususnya dalam bentuk penerimaan terhadap terpidana yang ingin kembali ke masyarakat.

Persoalannya, pelaksanaan penghukuman utilitarian umumnya dilakukan melalui institusionalisasi. Pemenjaraan adalah bentuk penghukuman utilitarian yang paling umum dikenal di dunia. Demikian pula dalam sistem hukum di Indonesia yang hampir sebagian besar ancaman

pidana adalah pemenjaraan. Menurut Coyle (2002: 151), selama lebih dari 20 tahun terakhir, terjadi penggunaan pemenjaraan secara masih di seluruh dunia, tidak hanya di wilayah hukum tertentu saja. Meskipun di beberapa negara pemenjaraan hanya dipergunakan untuk jenis kejahatan serius, namun di negara lainnya, pemenjaraan juga dipergunakan untuk pelaku pelanggaran kecil, termasuk laki-laki atau perempuan yang mengalami gangguan mental, pengguna narkoba, serta terhadap anak dan remaja. Namun pada pelaksanaannya pemenjaraan justru menyebabkan kondisi terpidana menjadi semakin buruk dengan semakin meningkatnya jumlah terpidana melebihi kemampuan kapasitas penjara (*over crowded*) sehingga menyulitkan upaya pemenuhan hak dan standar minimum bagi tahanan dan terpidana di dalam penjara. Pemenjaraan justru membuat penderitaan terpidana menjadi semakin parah, serta terjadinya proses pembelajaran yang justru membuat terpeliharanya nilai-nilai kejahatan (prisonisasi). Menurut Coyle, terkait dengan peningkatan jumlah tahanan dan narapidana ini, umumnya administrator penjara tidak mampu mengalokasikan sumber daya tambahan, baik fisik maupun manusia, yang diperlukan. Dampaknya adalah endemi *over crowding*, serta ketidakmampuan administrator penjara (termasuk lembaga penahanan) untuk merawat tahanan serta memenuhi dan menjamin hak-hak dasar narapidana, termasuk mencapai tujuan rehabilitatif dan reintegrasi.

Kondisi inilah yang memunculkan sejumlah kritik terhadap pelaksanaan pidana penjara karena penjara cenderung gagal dalam melaksanakan fungsi rehabilitasi dan reintegrasi bagi terpidana. Pada aspek filosofis, pemenjaraan juga dianggap tidak adaptif terhadap perkembangan pemikiran tentang hakekat serta tujuan penghukuman/pemidanaan itu sendiri. Berkembangnya pemikiran reintegratif dalam pemidanaan, yang memandang kejahatan adalah konflik yang terjadi antara pelaku kejahatan dengan masyarakatnya, telah mendorong pemikiran bahwa pemidanaan seharusnya dilakukan berbasis di masyarakat. Stigma hingga penolakan masyarakat, dua hal yang menghambat proses reintegrasi, akan dapat diminimalisir bila terpidana dan masyarakat telah beradaptasi satu dengan lainnya melalui program pembinaan yang berbasis di masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan Indonesia yang menganut filosofi reintegratif pada dasarnya sangat adaptif terhadap koreksi yang berbasis di masyarakat. Pemasyarakatan memandang bahwa pembinaan tidak hanya dilakukan di dalam lembaga, namun memerlukan fase tertentu di mana narapidana berinteraksi dengan masyarakat hingga diintegrasikan kembali, meskipun masih dalam masa pidana. Interaksi dan reintegrasi adalah upaya yang dilakukan untuk memperbesar kemauan masyarakat untuk menerima kembali narapidana dan meminimalisir stigma, sehingga ketika bebas,

mantan narapidana diharapkan dapat hidup kembali secara normal sebagai anggota masyarakat. Bila melihat lebih jauh pada filsafat reintegratif yang menekankan pemulihan hubungan terpidana dengan masyarakat, penghukuman pada dasarnya dapat dilakukan di luar pemenjaraan. Terkait dengan hakekat reintegrasi itu sendiri yang berupaya memulihkan konflik, maka penghukuman seharusnya dapat dilakukan di luar lembaga pemenjaraan (alternatif terhadap pemenjaraan), dengan mengembalikan pelaku kejahatan kepada masyarakat tanpa proses peradilan pidana (alternatif terhadap pemidanaan). United Nation Office on Drugs and Crime/UNODC (2007) menjelaskan adanya sejumlah alasan yang melatarbelakangi munculnya pemikiran ke arah koreksi berbasis masyarakat, yaitu; kontraproduktifnya pemenjaraan terhadap pelaku kejahatan yang sangat ringan serta bila yang melakukan adalah kelompok rentan; deprivasi yang dialami oleh terpidana; hingga mahalnya biaya pemenjaraan. Kesimpulan ini tentu saja berdasarkan realitas empiris di banyak penjara di dunia yang menghadapi masalah-masalah tersebut, termasuk di Indonesia.

Sistem Hukum di Indonesia sekarang ini pada dasarnya telah memberikan kemungkinan untuk pelaksanaan alternatif terhadap pemenjaraan. Seperti adanya pidana denda, konseling, rehabilitasi, pembebasan bersyarat (*parole*), serta penjara terbuka. Namun demikian, dari sisi pelaksanaan, instrumen tersebut belum benar-benar mendukung deinstitutionalisasi pemidanaan dan pemenjaraan. Khususnya untuk sejumlah kategori kejahatan serta subjek pelaku yang telah disinggung sebelumnya. Selain disebabkan oleh belum dipahaminya kelemahan dari pemenjaraan, minimnya upaya alternatif terhadap pemenjaraan ini juga disebabkan oleh keengganan sub sistem peradilan pidana lainnya dalam menerapkan upaya-upaya non pemidanaan. Perkembangan dalam instrumentasi hukum internasional pada dasarnya menegaskan perlunya pelaksanaan koreksi berbasis masyarakat, melalui perubahan-perubahan dalam sistem hukum nasional, yaitu dengan mendorong diaturnya pidana pokok lain, seperti pengawasan atau kerja sosial, serta mendorong diaturnya mekanisme non peradilan seperti kebijakan diversi dan keadilan restoratif.

## **Penutup**

Pada bagian akhir tulisan ini, beberapa hal perlu ditegaskan. Pertama, (sistem) Pemasyarakatan Indonesia yang dicetuskan pada periode 1963-1964, merupakan filsafat reintegrasi sosial yang utilitarian. Hakikat pelaku kejahatan adalah manusia rasional yang sedang berada dalam konflik dengan masyarakat, sehingga fungsi utama Pemasyarakatan adalah melakukan modifikasi, intervensi, dan program yang memulihkan konflik.

Namun demikian, pelaksanaan reintegrasi tidak hanya terbatas dalam kerangka pemenjaraan karena filsafat reintegrasi mendorong pelaksanaan koreksi yang berbasis di masyarakat. Oleh karenanya, filsafat (sistem) Pemasyarakatan pada dasarnya sangat adaptif terhadap ide-ide pengalihan (diversi) dan keadilan restoratif, sebagai alternatif dalam penyelesaian konflik hukum. Terlebih terhadap subjek-subjek khusus, seperti anak, perempuan, kelompok rentan, dan masyarakat adat.

Kedua, filsafat dan praktek (sistem) Pemasyarakatan pada dasarnya menuntut pemahaman serta sinkronisasi kerja antar lembaga-lembaga penegak hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana. Kewenangan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sangat besar untuk memidanakan atau tidak seseorang, dan mengembalikannya kepada masyarakat. Tanpa dukungan dari Sub Sistem Peradilan Pidana yang lain, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tujuan Reintegrasi dari Pemasyarakatan relatif sulit untuk dicapai. Selain itu, pelaksanaan (sistem) Pemasyarakatan, memerlukan dukungan fasilitatif dan sumber daya manusia dengan kualitas yang sesuai. Oleh karenanya, di dalam perubahan regulasi (sistem) Pemasyarakatan, aspek administratif menjadi penting.

Ketiga, keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan pada aspek regulasi (sistem) Pemasyarakatan dengan menegaskan aspek organisasi, manajemen, sumber daya manusia, hingga pengawasan dan partisipasi atau yang oleh Vernon Fox (1972) disebut sebagai *correctional administration*, yang dilatarbelakangi oleh kegagalan fungsi Pemasyarakatan, perlu ditempatkan secara tepat dalam konteks filsafat (sistem) Pemasyarakatan. (Sistem) Pemasyarakatan tetap merupakan bagian dari pelaksana pidana, dan secara umum *core business*-nya adalah perlakuan terhadap pelanggar hukum (*the treatment of offender*), sehingga filsafat yang mendasarinya adalah reintegrasi sosial. Menegaskan *correctional administration* di dalam undang-undang (sistem) Pemasyarakatan ke depan merupakan upaya yang perlu dilakukan mengingat aspek fasilitatif yang benar-benar akomodatif sangat menentukan keberhasilan (sistem) Pemasyarakatan mencapai tujuannya.

## Daftar Pustaka

- Bentham, Jeremy. 1781. **An Introduction to the Principles of Morals and Legislation**. Full Text diperoleh di [www.utilitarianism.com](http://www.utilitarianism.com).
- Brownlee, Ian. 1998. **Community Punishment: A Critical Introduction**. London: Longman.

- Coyle, Andrew. 2002. **A Human Rights Approach to Prison Management: Handbook for Prison Staff**. International Center for Prison Studies: King's College London.
- Fox, Vernon. 1972. **Introduction to Corrections**. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Grupp, Stanley. ed. 1971. **Theories of Punishment**. Bloomington: Indiana University Press.
- MacKenzie, Doris Layton. 2006. **What Works in Corrections: reducing the criminal activities of offender and delinquents**. Cambridge: Cambridge University Press.
- McCarthy, Belinda, et.al. 2001. **Community Based Corrections**. Wadsworth.
- Mill, John Stuart (Warnock, Mary, ed). 2003. **Utilitarianism and On Liberty**. Blackwell Publishing.
- Ohoitmur, Yong. 1997. **Etika Penghukuman Legal**. Yogyakarta: Kanisius
- Snarr, Richard. 1996. **Introduction to Corrections**. Medison: Brown and Benchmark.
- Sudirman, Dindin. 2007. **Reposisi dan Revitalisasi Masyarakat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**. Jakarta: BPSDM Depkumham.
- UNODC. 2007. **Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment**. New York: UN.
- Dokumen Rapat Konferensi Dinas Direktorat Masyarakat di Lembang Bandung tahun 1964.
- Dokumen Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Masyarakat, Direktorat Jenderal Masyarakat tahun 2009.